

Pengaruh Literasi Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sektor Kuliner di Kota Banda Aceh

Aqidah Gusti Rahayu^{a1*}, Surna Lastri^{a2}, Irmawati^{a3}

^a Departemen Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Aceh, Indonesia

¹ aqidahgustirahayu@gmail.com*

*Aqidah Gusti Rahayu¹

Received: 4 Juni 2026; Revised: 27 Juni 2026; Accepted: 8 Juli 2026

Abstrak

Tujuan utama studi ini adalah untuk mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak pada (UMKM) di bidang makanan dan minuman di Kota Banda Aceh. Studi ini akan melakukannya dengan melihat variabel seperti literasi pajak, pemahaman tentang peraturan pajak, dan sanksi pajak. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengumpulkan data primer. Pelaku usaha yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Banda Aceh disurvei melalui kuesioner. Metode purposive sampling menghasilkan 144 tanggapan. Untuk menguji hipotesis, analisis regresi berganda dilakukan menggunakan program IBM SPSS Statistics 25. Hasil analisis empiris mengkonfirmasi bahwa literasi pajak dan pemahaman aturan perpajakan secara signifikan dan positif mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM sektor makanan dan minuman di Kota Banda Aceh. Sebaliknya, variabel sanksi pajak ditemukan tidak memiliki kontribusi signifikan dalam mendorong kepatuhan. Hasil studi ini diharapkan mampu memberikan masukan strategis bagi otoritas terkait dalam merancang program edukasi serta pembinaan kepatuhan yang lebih efektif bagi pelaku usaha kuliner.

Kata Kunci - literasi perpajakan; pemahaman perpajakan; sanksi perpajakan; kepatuhan wajib pajak; UMKM

Abstract

The primary objective of this study is to analyze the determinants of tax compliance among small and medium-sized enterprises (SMEs) in the food and beverage sector of Banda Aceh City by examining the variables of tax literacy, understanding of tax regulations, and tax sanctions. This study employed a quantitative research approach, collecting primary data through a questionnaire survey of businesses registered with the Banda Aceh City Tax Office (KPP Pratama Kota Banda Aceh). A total of 144 responses were obtained using a purposive sampling method. Multiple regression analysis using IBM SPSS Statistics 25 software was conducted to test the hypotheses. The results of the empirical analysis confirmed that tax compliance among SMEs in the food and beverage sector of Banda Aceh City is significantly and positively influenced by tax literacy and the level of understanding regarding tax regulations. Conversely, the results indicate that tax sanctions do not significantly contribute to increased compliance. This study is expected to provide relevant authorities with strategic insights for developing more efficient educational programs and measures to enhance stakeholder compliance within the hospitality industry.

Keywords - tax literacy; tax understanding; tax sanctions; taxpayer Compliance; MSMEs

How to Cite : Rahayu, A. G., Lastri, S., & Irmawati, I. (2026). Pengaruh Literasi Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sektor Kuliner di Kota Banda Aceh. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 14(2), 295–311. <https://doi.org/10.21067/jrma.v14i2.14380>

PENDAHULUAN

Pajak menempati posisi sentral sebagai pilar utama penerimaan negara yang dialokasikan untuk mendanai agenda pembangunan nasional, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, penyediaan infrastruktur, hingga optimalisasi pelayanan publik. Konsekuensinya, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi determinan krusial dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan fiskal negara. Salah satu elemen yang memberikan kontribusi masif terhadap struktur perekonomian domestik adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di Kota Banda Aceh sendiri, dinamika pertumbuhan UMKM di sektor kuliner menunjukkan tren perkembangan yang sangat pesat sekaligus menjadi salah satu jenis usaha yang paling mendominasi pasar lokal.

Akan tetapi, akselerasi kuantitas pelaku UMKM tersebut ternyata belum berbanding lurus dengan peningkatan kesadaran dan kepatuhan perpajakan. Berdasarkan data empiris dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh, realisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM mengalami fluktuasi yang cukup dinamis sepanjang tiga tahun terakhir. Tercatat pada tahun 2022 penerimaan berada pada angka Rp162.239.382, kemudian mengalami kontraksi atau penurunan menjadi Rp122.486.599 pada tahun 2023, sebelum akhirnya terkoreksi meningkat kembali menyentuh Rp145.757.612 pada tahun 2024. Fenomena ini diperparah dengan masih rendahnya rasio pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan oleh para pelaku UMKM kuliner di Banda Aceh. Kondisi dilematis ini mengindikasikan adanya pelbagai faktor internal maupun eksternal yang mengintervensi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

Secara teoretis, kepatuhan wajib pajak distimulasi oleh sejumlah variabel, yang di antaranya meliputi literasi perpajakan, pemahaman aturan pajak, dan efektivitas sanksi pajak. Literasi pajak merepresentasikan kapasitas wajib pajak dalam menginternalisasi fungsi, esensi, serta kemanfaatan pajak bagi negara. Sementara itu, pemahaman pajak berkorelasi dengan pepaduan kognitif wajib pajak terhadap prosedur dan regulasi formal perpajakan, sedangkan instrumen sanksi pajak diposisikan sebagai fungsi kendali (*punitive/deterrence tool*) guna meminimalisir tindakan non-compliance dan memaksa wajib pajak patuh pada koridor hukum yang berlaku.

Tinjauan terhadap berbagai literatur terdahulu mengungkapkan masih terdapatnya celah penelitian (*research gap*) akibat ketidakkonsistenan temuan mengenai determinan kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM. Pada variabel literasi perpajakan, investigasi Armilda et al. (2025) menyimpulkan adanya dampak positif terhadap tingkat kepatuhan. Namun, postulat ini bertolak belakang dengan kajian Yuliatik dan Fauzi (2020) yang gagal membuktikan signifikansi pengaruh dari variabel tersebut. Fenomena disparitas serupa juga terjadi pada aspek pemahaman regulasi pajak; di mana Faradhila dan Fadhli (2021) mendokumentasikan korelasi yang positif, sementara eksaminasi oleh Simbolon et al. (2021) justru memperlihatkan hasil yang berseberangan. Lebih lanjut, efikasi sanksi perpajakan sebagai instrumen pendorong ketaatan berhasil didukung oleh temuan Jocelyn et al. (2025), meskipun riset Ompusunggu (2022) sebelumnya menyatakan bahwa sanksi administratif tidak memberikan implikasi yang berarti bagi perilaku wajib pajak.

Studi ini untuk mengevaluasi kembali dampak kemampuan serta memahami dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Kebaruan (*novelty*) dari studi ini terletak pada fokus lokus spesifik pada pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Banda Aceh dengan mengintegrasikan variabel kontekstual, yaitu eksistensi program sosialisasi perpajakan daerah bertajuk “Gojak” (Gowes Sosialisasi Pajak) yang diinisiasi oleh pemerintah setempat untuk mendongkrak kesadaran fiskal. Selain itu, orisinalitas riset ini juga ditunjukkan melalui penggabungan variabel literasi, pemahaman, dan sanksi pajak dalam satu model analisis terpadu pada ekosistem UMKM kuliner yang sejauh ini masih minim diteliti.

Studi ini menyelidiki bagaimana kompetensi, persepsi dan sanksi perpajakan berdampak pada patuhnya pajak UMKM di industri makanan dan minuman Banda Aceh. Berikut ini adalah struktur hipotesis studi ini.

1. Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sektor Kuliner

Literasi perpajakan dapat didefinisikan sebagai kecakapan seorang individu dalam menyerap, mengolah, dan mengimplementasikan konsep serta informasi perpajakan, yang mencakup tata cara administratif, regulasi legal, hingga kewajiban penyetoran pajak. Lebih dari sekadar aspek kognitif, literasi pajak juga mencakup instrumen strategis untuk mengeskalasi kesadaran kolektif masyarakat agar bertransformasi menjadi subjek hukum yang bijaksana dan patuh pajak (Hadi & Mahmudah, 2018).

Dalam diskursus akuntansi keperilakuan, literasi pajak merupakan fundamen utama dalam mengonstruksi perilaku patuh wajib pajak. Individu dengan bekal pengetahuan dan literasi perpajakan yang mumpuni kesadaran yang lebih tinggi untuk memenuhi kewajiban fiskalnya secara sukarela (*voluntary compliance*), karena mereka memahami signifikansi kontribusi dana pajak terhadap akselerasi pembangunan infrastruktur negara. Kualitas literasi seseorang ini secara empiris dibentuk oleh pelbagai determinan, seperti latar belakang pendidikan, segmentasi usia, tingkat pendapatan, jam terbang atau pengalaman dalam urusan administrasi perpajakan, hingga intensitas keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi serta penyuluhan perpajakan.

H1: Literasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

2. Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sektor Kuliner

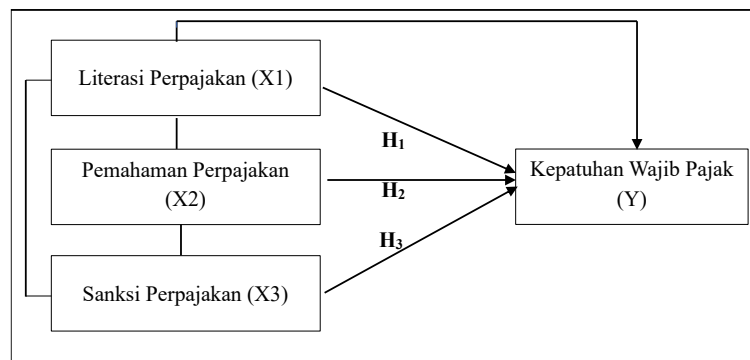
Pemahaman pajak dikonseptualisasikan sebagai kapasitas kognitif wajib pajak untuk mengidentifikasi, menginternalisasi, sekaligus mengimplementasikan khazanah pengetahuan mengenai regulasi dan doktrin perpajakan dalam memanifestasikan kewajiban fiskalnya (Faradhila & Fadhlia, 2021). Derajat pemahaman wajib pajak terhadap kodifikasi aturan perpajakan terbukti berbanding lurus dengan intensitas kemauan mereka dalam menyetorkan pajak kepada negara. Aktivitas pemungutan dan pengelolaan instrumen fiskal dipastikan akan berjalan secara optimal apabila ditopang oleh pemahaman yang komprehensif dari subjek hukum pajak itu sendiri.

Wajib pajak yang mengerti esensi serta kemanfaatan pajak bagi stabilitas ekonomi cenderung mengonstruksi perilaku kepatuhan secara mandiri. Kesadaran kognitif inilah yang menggerakkan para pelaku usaha untuk menunaikan kewajiban perpajakannya secara sukarela (*voluntary compliance*) tanpa adanya unsur paksaan (*enforcement*), yang pada sasarananya berdampak positif bagi keberlangsungan bisnis mereka karena meminimalisir risiko keterpaparan sanksi atau denda administrasi perpajakan di kemudian hari.

H2: Pemahaman Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sektor kuliner di Kota Banda Aceh.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sektor Kuliner

Pada hakikatnya, eksistensi sanksi fiskal diorientasikan untuk mengonstruksi tata perilaku wajib pajak agar tetap konsisten dalam koridor kepatuhan formal maupun material. Sangat penting untuk menerapkan sanksi yang konsisten, jelas, dan adil. Sanksi ini berfungsi sebagai jera bagi pelanggar dan mendorong wajib pajak lainnya untuk mengikuti hukum. Sanksi ini juga bersifat edukatif, mendorong orang dan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka dengan disiplin dan sesuai peraturan. Sebuah model penelitian dapat dibuat berdasarkan hubungan antarvariabel tersebut. Gambar berikut menunjukkan model ini.



Gambar 1
Kerangka Konseptual

METODE

Metode kuantitatif dan kerangka penelitian kausal-eksplanatori digunakan untuk menyelidiki dan memverifikasi bagaimana variabel "jaminan perpajakan", "pemahaman perpajakan", dan "sanksi perpajakan" berdampak pada tingkat kepatuhan pajak pemilik UMKM di industri makanan dan minuman Banda Aceh. Penggunaan kuesioner terstruktur untuk menguji hipotesis yang didasarkan pada data primer yang dikumpulkan langsung dari sumbernya merupakan komponen penting dari studi ini. Selain itu, operasionalisasi riset ini dilaksanakan tanpa adanya intervensi atau manipulasi dari pihak peneliti terhadap objek yang dikaji, sehingga seluruh fenomena dan dinamika di lapangan dapat terekam dalam situasi yang berjalan secara alami (*natural setting*).

Studi ini berfokus di 224 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Banda Aceh. Studi ini menggunakan metode pemilihan sampel yang berpusat pada standar yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti untuk memastikan bahwa sampelnya representatif. Berikut adalah kriteria inklusi yang harus dipenuhi oleh calon responden.

1. Unit usaha UMKM kuliner terkait telah menjalankan aktivitas operasional bisnisnya secara kontinu minimal selama 1 (satu) tahun;
2. Pelaku UMKM telah memiliki legalitas fiskal berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); serta
3. Pelaku UMKM terdaftar secara sah di bawah naungan KPP Pratama Kota Banda Aceh sebagai wajib pajak.

Berdasarkan pembatasan kriteria tersebut, ukuran sampel (*sample size*) minimal ditentukan dengan mengaplikasikan formula atau Rumus Slovin pada tingkat toleransi kesalahan (*margin of error*) tertentu. Melalui kalkulasi matematis tersebut, maka diperoleh jumlah sampel definitif sebanyak 144 responden pelaku UMKM kuliner yang memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut dalam studi ini:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{224}{1 + 224 (0,05)^2}$$

$$n = \frac{224}{1 + 224 (0,0025)}$$

$$n = \frac{224}{1 + 0,56}$$

$$n = 143,5$$

Proses pengumpulan data primer pada riset ini dieksekusi melalui pendekatan survei berbasis instrumen kuesioner terstruktur. Untuk mengevaluasi persepsi dan sikap partisipan, peneliti mengadopsi skala Likert lima titik, di mana ekuivalensi skor dimulai dari angka 1 (merepresentasikan

Sangat Tidak Setuju) hingga angka 5 (merepresentasikan Sangat Setuju).

Secara konseptual, arsitektur studi ini memformulasikan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebagai variabel terikat. Variabel tersebut diprediksi oleh tiga variabel bebas (independen), yakni Literasi Pajak, Pemahaman Pajak, serta Sanksi Pajak. Seluruh informasi primer yang terkumpul kemudian diekstraksi dan dianalisis secara komputasional memanfaatkan program IBM SPSS Statistics.

Prosedur analisis data dirancang secara sistematis melalui serangkaian tahapan pengujian statistik berikut:

- Pengujian Kualitas Instrumen: Terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan akurasi serta konsistensi alat ukur penelitian.
- Pengujian Asumsi Klasik: Dilakukan guna memvalidasi kelayakan model ekonometrika, yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.
- Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis: Menggunakan teknik regresi linear berganda untuk mengidentifikasi arah pengaruh antarvariabel. Eksaminasi hipotesis dieksekusi melalui uji signifikansi parameter individual (uji t) serta evaluasi koefisien determinasi guna menakar kemampuan model dalam merepresentasikan varians variabel dependen.

Guna mempertegas batasan pengukuran secara empiris, masing-masing variabel dalam studi ini dijabarkan ke dalam beberapa indikator operasional sebagai berikut:

1. Literasi Pajak: Diukur melalui tingkat pengetahuan mengenai regulasi perpajakan, pemahaman terkait hak maupun kewajiban fiskal, serta level kesadaran wajib pajak terhadap esensi pajak dalam menunjang pembangunan nasional.
2. Pemahaman Pajak: Dievaluasi berdasarkan kecakapan wajib pajak dalam mengalkulasi tarif pajak, tingkat pemahaman terhadap tata cara pelaporan, serta penguasaan teknis prosedur administrasi perpajakan.
3. Sanksi Pajak: Dinilai melalui persepsi partisipan terhadap ketegasan implementasi denda administratif, prinsip keadilan dalam penjatuhan hukuman, serta efektivitas sanksi sebagai instrumen preventif pencegah pelanggaran.
4. Kepatuhan Wajib Pajak (UMKM): dioperasionalisasikan melalui ketekunan mendaftar untuk mendapat (NPWP), ketepatan dalam setor kewajiban pajak terutang, dan keakuratan dalam pelaporan SPT Tahunan.

Tabel 1.
Operasional variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Referensi
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak adalah sikap atau tindakan seseorang dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.	• Kepatuhan mendaftarkan diri • Kepatuhan melaporkan SPT • Kepatuhan menghitung dan membayar pajak • Tertip administrasi pajak	(Ompusun ggu, 2022)
Literasi Pajak (X₁)	Literasi pajak adalah kemampuan individu untuk memahami informasi dan konsep yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk prosedur, peraturan dan kewajiban dalam membayar pajak.	• Pengetahuan perpajakan • Pemahaman kewajiban perpajakan • Kesadaran pajak • Sosialisasi pajak	(Armilda et al., 2025)
Pemahaman Pajak (X₂)	Pemahaman pajak adalah sebagai kemampuan wajib pajak untuk mengetahui dan	• Pemahaman peraturan pajak • Kemampuan menghitung pajak	(Armilda et al., 2025)

	mengaplikasikan pengetahuan tentang peraturan dan konsep perpajakan tersebut untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.	• Pemahaman pelaporan pajak • Pemahaman manfaat pajak	
Sanksi Pajak (X₃)	Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati, dituruti, dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.	• Efektivitas sanksi • Ketegasan sanksi • Keadilan sanksi	(Nisa & Subagio, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Paparan hasil studi ini diinisiasi dengan penyajian deskripsi mengenai karakteristik responden, yang diorientasikan untuk memberikan gambaran umum serta pemetaan komprehensif terkait profil demografis para pelaku UMKM industri kuliner di Kota Banda Aceh yang menjadi subjek dalam pengamatan ini. Penyusunan profil demografi responden tersebut diidentifikasi secara mendalam melalui beberapa indikator personal yang relevan, yang meliputi klasifikasi berdasarkan jenis kelamin, segmentasi kelompok usia, tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh, serta status kepemilikan nomor pokok wajib pajak sebagai cerminan legalitas fiskal mereka. Pengelompokan ini menjadi fundamen penting untuk memahami latar belakang subjektif responden sebelum dilakukan analisis inferensial yang lebih mendalam terhadap variabel-variabel penelitian.

Tabel 2.

Profil Demografi Responden

Demografi		Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	46	32%
	Perempuan	98	68%
Usia	< 25 Tahun	42	29,17%
	25–35 Tahun	73	50,69%
	36–45 Tahun	18	12,50%
	> 45 Tahun	11	7,64%
Pendidikan	SD/SMP	1	0,69%
	SMA/SMK	43	29,86%
	Diploma (D1–D3)	16	11,11%
	Sarjana (S1)	71	49,31%
	Pascasarjana (S2)	13	9,03%
Kepemilikan NPWP	Memiliki NPWP	144	100%

Sumber: Data Diolah, 2026.

Representasi data demografis di atas mengonfirmasi bahwa mayoritas UMKM sektor kuliner di Kota Banda Aceh didominasi oleh responden berjenis kelamin perempuan, yang mengindikasikan peran krusial kaum perempuan sebagai penggerak utama roda perekonomian pada sektor industri kreatif kuliner lokal. Ditinjau dari dimensi kronologis, sebaran usia responden terkonsentrasi pada

rentang dua puluh lima hingga tiga puluh lima tahun, di mana fase ini masuk ke dalam klasifikasi usia produktif yang mencerminkan tingginya kapasitas energi, daya adaptasi, serta determinasi dalam mengelola aktivitas operasional bisnis secara dinamis. Karakteristik ini diperkuat oleh latar belakang akademis responden yang sebagian besar telah menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi pada tingkat sarjana strata satu. Struktur pendidikan yang mapan ini secara teoretis linear dengan kapasitas kognitif pelaku usaha, sehingga memudahkan mereka dalam mengasimilasi informasi perpajakan, menginterpretasikan regulasi fiskal, serta menginternalisasikan tata cara administratif perpajakan secara lebih komprehensif. Dimensi kepatuhan formal juga ditunjukkan oleh seluruh responden yang telah mengantongi nomor pokok wajib pajak, sebuah fakta empiris yang membuktikan bahwa subjek studi ini memiliki legalitas yuridis dan telah terintegrasi secara resmi ke dalam sistem basis data perpajakan nasional. Secara menyeluruh, profil responden dalam kajian ini mengarah pada tipologi pelaku usaha usia produktif berpendidikan tinggi yang telah memiliki kesadaran hukum awal selaku wajib pajak. Berlandaskan pada karakteristik sampel yang telah memenuhi kriteria penarikan sampel melalui metode purposive sampling tersebut, diperoleh data definitif dari seratus empat puluh empat responden yang valid untuk dianalisis lebih lanjut.

1. Hasil Uji Validitas

Evaluasi terhadap keabsahan instrumen penelitian diawali dengan melakukan pengujian validitas data menggunakan dukungan perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi dua puluh lima. Konseptualisasi uji validitas ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana butir pernyataan dalam kuesioner mampu merepresentasikan variabel yang sedang diteliti secara tepat. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji validitas ini didasarkan pada perbandingan koefisien korelasi, di mana suatu item pernyataan dinyatakan valid dan memiliki ketepatan ukur yang tinggi apabila nilai r -hitung > nilai r -tabel. Berdasarkan distribusi nilai statistik untuk ukuran sampel sebanyak seratus empat puluh empat responden pada tingkat signifikansi lima persen, diperoleh nilai r -tabel konstan sebesar 0,163. Dengan demikian, jika interkorelasi antara skor butir pernyataan dengan skor total variabel menghasilkan nilai r -hitung yang melampaui ambang batas 0,163, maka indikator tersebut dinyatakan valid dan layak digunakan dalam analisis berikutnya. Sebaliknya, apabila nilai r -hitung berada di bawah angka 0,163, maka butir pernyataan tersebut dikategorikan tidak valid dan harus dieliminasi dari model pengujian. Adapun akumulasi representasi angka dari hasil pengujian validitas untuk keseluruhan variabel dalam studi ini dipaparkan secara terperinci melalui sajian data pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.
 Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Keterangan
Literasi Pajak (X1)	X1.1	0,765	0,163	Valid
	X1.2	0,848	0,163	Valid
	X1.3	0,848	0,163	Valid
	X1.4	0,841	0,163	Valid
Pemahaman Pajak (X2)	X2.1	0,717	0,163	Valid
	X2.2	0,813	0,163	Valid
	X2.3	0,817	0,163	Valid
	X2.4	0,848	0,163	Valid
Sanksi Pajak (X3)	X3.1	0,898	0,163	Valid
	X3.2	0,586	0,163	Valid
	X3.3	0,836	0,163	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,817	0,163	Valid
	Y.2	0,767	0,163	Valid
	Y.3	0,780	0,163	Valid
	Y.4	0,562	0,163	Valid

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2026

Mengacu pada hasil pemaparan data empiris yang tersaji pada tabel di atas, dapat diidentifikasi secara saksama bahwa akumulasi nilai *r*-hitung untuk setiap butir pernyataan pada variabel literasi pajak, pemahaman pajak, sanksi pajak, serta kepatuhan wajib pajak secara konsisten menunjukkan angka yang berada di atas ambang batas *r*-tabel. Melalui pembuktian koefisien korelasi yang melampaui nilai batas minimal tersebut, maka ditarik sebuah kesimpulan bahwa seluruh butir pertanyaan yang membangun instrumen kuesioner dalam studi ini dinyatakan valid secara statistik. Keabsahan ini mengindikasikan bahwa alat ukur yang digunakan telah memenuhi kriteria ketepatan dan akurasi tinggi dalam mengeksplorasi fenomena di lapangan, sehingga keseluruhan data primer tersebut dinyatakan layak dan memenuhi syarat mutlak untuk digunakan dalam tahapan analisis inferensial serta pengujian hipotesis selanjutnya.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Melalui pendekatan komputasi ini, kepastian mengenai kemampuan kuesioner dalam menghasilkan data yang konsisten dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun visualisasi angka dari output hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel independen maupun dependen dalam studi ini disajikan secara komprehensif pada tabel di bawah ini.

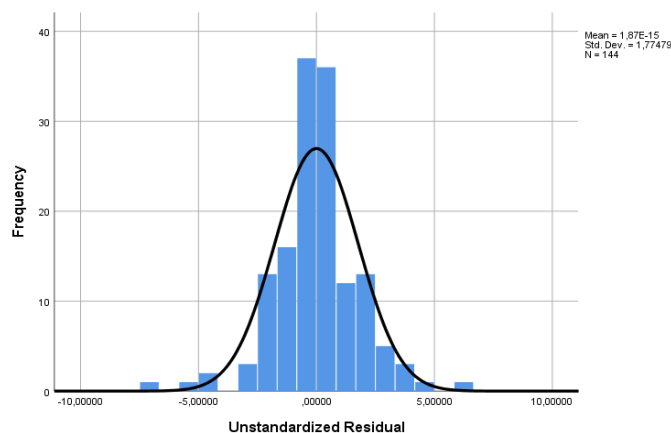
Tabel 4.
 Hasil Pengujian Realibilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Literasi Pajak (X1)	0,844	Reliabel
Pemahaman Pajak (X2)	0,810	Reliabel
Sanksi Pajak (Y)	0,873	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,697	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2026

Merujuk pada landasan metodologi yang dipostulatkan oleh Imam Ghozali (2018), sebuah instrumen penelitian diklasifikasikan memiliki tingkat keandalan yang valid dan dapat diterima apabila koefisien *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan memiliki nilai yang lebih besar dari 0,60. Secara sah bahwa seluruh konstruk variabel yang diaplikasikan dalam studi ini dinyatakan reliabel dan memenuhi kriteria keandalan instrumen.

3. Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2026

Gambar 2
 Histogram

Pengujian asumsi klasik diawali dengan melakukan uji normalitas, yang diorientasikan untuk memverifikasi apakah residual dalam model regresi yang diteliti telah berdistribusi secara normal atau tidak. Keabsahan distribusi data dalam studi ini dievaluasi melalui pendekatan visual berupa grafik histogram, yang kemudian diperkuat secara statistik melalui uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* berbasis teknik *Monte Carlo*. Berdasarkan visualisasi grafik histogram yang telah dipaparkan sebelumnya, terlihat bahwa pola persebaran data membentuk kurva simetris menyerupai lonceng yang sempurna, di mana karakteristik visual tersebut mengindikasikan awal bahwa data residu telah memenuhi asumsi normalitas. Guna menghindari bias interpretasi subjektif pada grafik, estimasi statistik dilanjutkan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Sebagaimana dipostulatkan oleh Imam Ghozali (2018), apabila nilai *asymptotic significance* dinilai kurang akurat akibat keterbatasan pemenuhan asumsi sebaran, maka sangat direkomendasikan untuk menerapkan perluasan teknik *Monte Carlo* karena mampu menghasilkan estimasi signifikansi yang jauh lebih tepat dan objektif. Melalui prosedur pengujian *Kolmogorov-Smirnov* yang diintegrasikan dengan algoritma *Monte Carlo* tersebut, ditemukan bahwa nilai *Monte Carlo Significance (2-tailed)* yang dihasilkan adalah sebesar 0,198. Mengingat nilai signifikansi tersebut lebih besar dari ambang batas standar lima persen atau 0,05, maka ditarik sebuah kesimpulan empiris bahwa model regresi dalam studi ini terbukti memiliki residual yang berdistribusi secara normal. Adapun artikulasi angka dan hasil perhitungan komputasi dari uji normalitas berbasis teknik *Monte Carlo* ini dirangkum secara substansial pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.

Hasil Pengujian Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			144
Normal Parameters	Mean		,0000000
	Std. Deviation		177,478,745
Most Extreme Differences	Absolute		,088
	Positive		,088
	Negative		-,083
Test Statistic			,088
Asymp. Sig. (2-tailed)			,008c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		,198d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,188
		Upper Bound	,208
a Test distribution is Normal.			
b Calculated from data.			
c Lilliefors Significance Correction.			
d Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.			

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2026

4. Hasil Uji Multikolinearitas

Berdasarkan deskripsi data statistik yang disajikan pada Tabel 6 di atas, dapat diketahui secara saksama bahwa nilai *tolerance* untuk keseluruhan variabel independen yang diuji menunjukkan angka yang secara konsisten berada di atas ambang batas standar 0,1. Selaras dengan parameter tersebut, perolehan nilai *Variance Inflation Factor* untuk masing-masing variabel bebas juga terbukti secara empiris berada jauh di bawah nilai batas maksimal yaitu 10. Dengan demikian, ditarik kesimpulan bahwa model studi ini telah memenuhi prasyarat asumsi klasik multikolinearitas dan memiliki kelayakan yang kokoh untuk digunakan dalam analisis estimasi regresi pada tahap berikutnya.

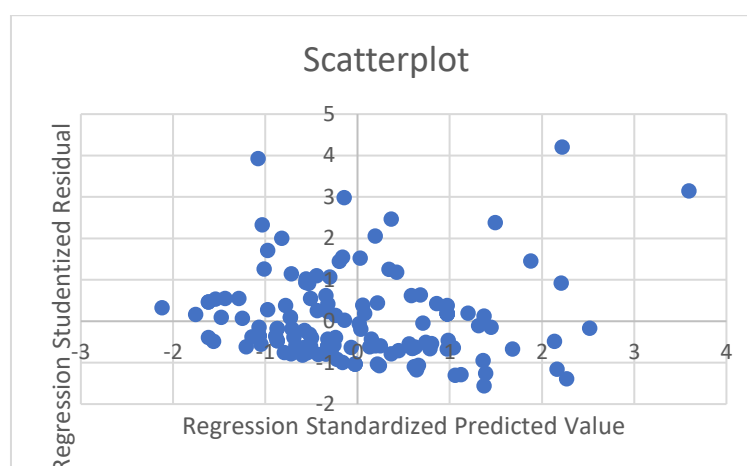
Tabel 6.
Hasil Pengujian Multikolinearitas

Variabel Independen	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Pemahaman Pajak	0,473	2,115	Tidak terjadi multikolinearitas
Literasi Pajak	0,466	2,147	Tidak terjadi multikolinearitas
Sanksi Pajak	0,455	2,196	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2026

5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sebuah model regresi dikategorikan ideal dan memenuhi prasyarat ekonometrika apabila bersifat homoskedastisitas, atau dengan kata lain, terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Pendekatan deteksi dalam studi ini mengandalkan analisis visual melalui grafik *scatterplot*. Kriteria visual menunjukkan bahwa model regresi tidak menunjukkan tanda-tanda heteroskedastisitas jika titik-titik data yang menunjukkan residual tersebar secara acak di atas dan di bawah garis nol pada sumbu y dan jika tidak ada indikasi pengelompokan data atau pola geometris yang khas (seperti pola yang menyempit atau melebar atau bentuk gelombang). Gambar di bawah ini menunjukkan gambaran rinci tentang penilaian heteroskedastisitas yang dilakukan melalui diagram pencar, juga dikenal sebagai scatter plot.



Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2026

Gambar 3

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sebagaimana terlihat pada diagram pencar di atas, titik-titik data yang menunjukkan residual tersebar secara acak dan luas, tanpa membentuk pola geometris atau struktur linear yang jelas. Distribusi tanpa pola ini menunjukkan bahwa varians residual tetap konstan sepanjang pengamatan, yang menunjukkan adanya homoskedastisitas.

6. Hasil Regresi Linear Berganda

$$Y = 6,353 + 0,175 X_1 + 0,414 X_2 + 0,051 X_3 + e$$

Tingkat dasar kepatuhan pajak bagi UMKM di industri makanan dan minuman Kota Banda Aceh adalah sebesar 6,353 unit, menurut model regresi berganda, dengan asumsi variabel literasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan bernilai nol atau konstan. Selain itu, koefisien regresi variabel literasi perpajakan adalah positif sebesar 0,175, yang

mengimplikasikan. Selain itu, variabel "pemahaman mengenai sistem perpajakan" memiliki hubungan linear positif dengan koefisien regresi sebesar 0,414, menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak sebesar 0,414 unit akan diikuti oleh setiap peningkatan satu unit dalam pemahaman mengenai sistem perpajakan. Terakhir, variabel "sanksi pajak" memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,051, yang menunjukkan bahwa peningkatan satu unit dalam penerapan sanksi akan berdampak.

7. Hasil Koefisien Determinasi

Dalam konteks analisis ekonometrika untuk model regresi linear berganda, interpretasi yang lebih akurat umumnya bersandar pada nilai *Adjusted R Square* guna mengeliminasi bias akibat adanya penambahan variabel baru ke dalam model pengujian. Adapun akumulasi angka dan visualisasi hasil pengujian koefisien determinasi dalam studi ini dipaparkan secara terperinci melalui sajian data pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.

Hasil Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0,704	0,495	0,484

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2026

Dari data statistik pada Tabel 7, koefisien determinasi yang disesuaikan, atau nilai *R-squared* yang disesuaikan, ditemukan sebesar 0,484. Hasil empiris ini menunjukkan bahwa kontribusi gabungan dari variabel-variabel kompetensi terkait perpajakan, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan menjelaskan 48,4% variasi dalam kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM sektor kuliner di Banda Aceh. Sebaliknya, variabel eksternal atau faktor penentu lain yang tidak tercakup dalam model regresi atau dalam ruang lingkup studi ini, seperti kesadaran wajib pajak, konglomerat. Hasilnya membuktikan bahwa model penelitian yang dibangun memiliki kapasitas eksplanasi yang cukup moderat dan valid, masih terdapat ruang yang luas bagi faktor lain dalam memengaruhi dinamika perilaku patuh para pelaku usah

8. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Dalam analisis statistik, uji signifikansi simultan (uji F) digunakan untuk menentukan apakah variabel independent kompetensi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan pajak pada bisnis makanan dan minuman berskala kecil di Kota Banda Aceh. Tabel di bawah ini menyajikan data yang terkumpul dan hasil perhitungan uji F secara sistematis.

Tabel 8.

Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Regression	441,895	3	147,782	45,782	,000 ^b
Residual	450,431	140	3,217		
Total	892,326	143			

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2026

Nilai probabilitas signifikansi (p-value) sebesar 0,000, yang jauh di bawah ambang batas 5% (0,05), memperkuat temuan bahwa nilai F hitung sebesar 45,782 jauh melampaui nilai kritis 2,67 di tabel distribusi F. Sangat jelas bahwa, berdasarkan bukti statistik dan tingkat signifikansi yang sangat tinggi, variabel bebas, yaitu literasi, pengetahuan dan sanksi perpajakan, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen "kepatuhan perpajakan" di kalangan pemilik usaha kecil dan menengah (UMKM) di industri kuliner Banda Aceh. Temuan

ini menegaskan bahwa keselarasan antara peningkatan edukasi perpajakan, pemahaman regulasi, serta penegakan sanksi yang tegas secara kolektif menjadi stimulan utama dalam membentuk perilaku patuh bagi para pelaku usaha di wilayah tersebut.

9. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Hipotesis secara parsial diuji dengan uji-t. Tujuannya adalah menemukan dan mengukur seberapa besar pengaruh suatu variabel bebas tertentu terhadap variabel terikat. Ini dilakukan asumsi bahwa variabel terikat lainnya tetap konstan yaitu, *ceteris paribus*. Kriteria pengambilan keputusan dan estimasi signifikansi dalam uji parsial ini didasarkan pada perolehan nilai probabilitas atau *p-value*. Hipotesis penelitian diterima secara statistik dan dianggap signifikan jika probabilitas signifikansi (*p-value*) yang dihitung berada di bawah ambang batas 5% (0,05) untuk margin kesalahan. Kondisi ini setara dengan nilai-t hitung yang melebihi nilai kritis pada tabel distribusi-t. Di sisi lain, jika probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05, maka variabel bebas tidak berkontribusi secara signifikan pada variasi variabel terikat. Tabel di bawah ini menunjukkan nilai uji-t spesifik dan hasil visualisasi untuk setiap variabel yang terlibat dalam studi ini.

Tabel 9.
Hasil Uji T

Coefficientsa						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,353	,820		7,750	,000
	X1	,175	,069	,221	2,534	,012
	X2	,414	,073	,496	5,635	,000
	X3	,051	,084	,055	,613	,541

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2026

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan sebagai berikut:

1. Literasi Pajak menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,534 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,012. Sementara itu, nilai t_{tabel} pada $df = 144$ dengan tingkat signifikansi 5% adalah 1,976. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 (Literasi Pajak) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak).
2. Pemahaman Pajak menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 5,635 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Sementara itu, nilai t_{tabel} pada $df = 144$ dengan tingkat signifikansi 5% adalah 1,976. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, sehingga dapat disimpulkan bahwa X2 (Pemahaman Perpajakan) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak).
3. Sanksi Pajak menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 0,613 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,541. Sementara itu, nilai t_{tabel} pada $df = 144$ dengan tingkat signifikansi 5% adalah 1,976. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$, sehingga dapat disimpulkan bahwa X3 (Sanksi Perpajakan) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak).

B. Pembahasan

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis awal diterima karena uji hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di sektor makanan dan minuman Banda Aceh. Didasarkan pada nilai probabilitas statistik (*p-value*) sebesar 0,012—di bawah tingkat

signifikansi 5% hubungan kausal yang signifikan ini mendukung hipotesis bahwa peningkatan kompetensi perpajakan pelaku usaha berkorelasi secara linear dengan peningkatan tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Karakteristik pelaku usaha yang membekali diri dengan cakupan literasi yang mumpuni cenderung memanifestasikan internalisasi kesadaran yang lebih tinggi mengenai arti penting dan fungsi strategis kontribusi pajak terhadap keberlanjutan pembangunan nasional. Konteks ini sangat penting dalam sistem perpajakan yang menggunakan "sistem self-assessment". Dalam sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan penuh dan diberi wewenang sepenuhnya untuk menghitung kewajiban pajak mereka sendiri dan mengurus pelaporan dan pembayarannya sendiri. Oleh sebab itu, penguasaan literasi perpajakan bertindak sebagai instrumen determinan yang memandu pelaku usaha agar mampu menavigasi seluruh rangkaian prosedur administrasi formal secara presisi, yang pada gilirannya meminimalkan kekeliruan eksekusi dan mengukuhkan kepatuhan fiskal yang akurat.

Secara teoritis, substansi temuan studi ini memberikan konfirmasi nyata yang memperkuat relevansi *Theory of Planned Behavior*. Menurut premis teori ini, tiga komponen utama: "sikap terhadap perilaku", "norma subjektif", dan "persepsi kendali perilaku" membentuk "niat untuk bertindak" yang menentukan perilaku seseorang. Peningkatan pengetahuan tentang perpajakan mendorong wajib pajak untuk lebih memahami hak dan kewajiban konstitusional mereka sehingga menstimulasi pembentukan sikap yang jauh lebih positif dan akomodatif terhadap aktivitas pembayaran pajak. Selain itu, penguasaan taktis terhadap tata cara perpajakan mempertebal persepsi kontrol perilaku pelaku usaha, di mana mereka merasa memiliki kapasitas penuh, kompetensi, dan kemandirian untuk menunaikan kewajiban perpajakannya tanpa kendala teknis yang berarti, yang pada akhirnya mengkristalkan intensi menjadi tindakan kepatuhan yang nyata.

Secara aplikatif, hasil pengamatan ini memberikan sinyal kuat bahwa pengayaan dimensi literasi pajak sudah sepatutnya dijadikan episentrum kebijakan strategis bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, melalui formulasi program edukasi, sosialisasi interaktif, serta pelatihan perpajakan yang terukur dan berkesinambungan bagi komunitas pelaku usaha. Spektrum edukasi tersebut tidak boleh terisolasi hanya pada pengenalan tarif dan aspek hukum formal semata, melainkan wajib menyentuh dimensi edukasi nilai mengenai urgensi kemanfaatan pajak bagi fasilitas publik dan stabilitas ekosistem usaha makro. Melalui lompatan literasi yang integratif ini, diharapkan mampu menggeser paradigma kepatuhan koersif menjadi kepatuhan sukarela yang bersumber dari kesadaran moral pelaku usaha, sehingga optimalisasi pos penerimaan kas negara dari sektor potensial ini dapat terealisasi secara berkelanjutan.

Akhirnya, konklusi studi ini secara empiris mendukung hasil kajian terdahulu yang dilakukan oleh Yuliaty dan Fauzi (2020), namun memberikan antitesis atau berbeda arah dengan temuan Yakin dan Widayati (2022) yang mengemukakan bahwa aspek literasi perpajakan tidak memiliki andil atau pengaruh nyata dalam menggeser tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Analisis hipotesis kedua menghasilkan bukti empiris yang kuat yang menunjukkan bahwa pemahaman tentang sistem perpajakan memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pemilik UMKM di industri perhotelan Banda Aceh. Ini mendukung hipotesis kedua. Tingkat signifikansi statistik sebesar 0,000 jauh di bawah ambang batas margin kesalahan 5% mengkonfirmasi hubungan sebab-akibat ini. Temuan ini menunjukkan hubungan linear, yang menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang sistem perpajakan secara signifikan meningkatkan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Penguasaan taktis mengenai tata cara penghitungan objek pajak, mekanisme penyetoran, hingga prosedur pelaporan secara berkala bertindak sebagai pendorong fundamental yang mengarahkan pelaku usaha untuk bertindak patuh, terutama di bawah naungan sistem pemungutan *self-assessment* yang menuntut kemandirian dan akurasi mutlak dari pihak wajib pajak itu sendiri.

Secara teoritis, hasil pengamatan ini memberikan pijakan kuat yang memperluas relevansi

Theory of Planned Behavior. Dalam koridor teori tersebut, pemahaman perpajakan yang komprehensif berkontribusi langsung dalam merekonstruksi sikap positif serta intensi wajib pajak untuk memanifestasikan perilaku patuh. Pelaku usaha yang menguasai regulasi perpajakan secara substantif akan memiliki keyakinan internal dan efikasi diri yang tinggi saat menjalankan kewajiban konstitusionalnya. Hal ini dikarenakan mereka memiliki kompetensi teknis dalam mengalkulasi pajak terutang, mengeksekusi transaksi pembayaran, serta menyusun Surat Pemberitahuan Tahunan secara presisi dan akurat. Penguasaan aspek-aspek teknis tersebut secara simultan akan mereduksi kecemasan administratif, memicu niat yang kokoh untuk berperilaku patuh, dan pada akhirnya mengkristal dalam bentuk tindakan kepatuhan perpajakan yang nyata di lapangan.

Di samping itu, kepemilikan pemahaman perpajakan yang matang terbukti efektif dalam meminimalkan terjadinya kesalahan administrasi dan kekeliruan teknis dalam pengisian dokumen laporan pajak, yang sejauh ini sering kali menjadi pemicu utama timbulnya ketidakpatuhan yang tidak disengaja. Wajib pajak yang memiliki basis pemahaman yang dinamis juga cenderung lebih adaptif dan responsif dalam mengasimilasi setiap perubahan regulasi maupun amandemen kebijakan fiskal teranyar, sehingga mereka mampu melakukan penyesuaian administratif secara tepat waktu. Implikasi praktis dari temuan ini memberikan penekanan strategis bahwa upaya optimalisasi kepatuhan wajib pajak tidak lagi memadai jika hanya mengandalkan difusi informasi secara pasif. Pemerintah, melalui otoritas fiskal, perlu menggeser orientasi kebijakan menuju penguatan kualitas pemahaman wajib pajak secara interaktif melalui penyelenggaraan bimbingan teknis yang intensif, penyediaan ruang konsultasi perpajakan yang inklusif, penyuluhan berbasis bahasa non-teknis yang mudah dicerna, serta pemanfaatan ekosistem media digital sebagai platform edukasi kontemporer. Bagi pelaku UMKM, penguatan pemahaman ini tidak sekadar bermakna kepatuhan formal kepada negara, melainkan menjadi instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola administrasi usaha yang tertib dan akuntabel, sekaligus memitigasi risiko kerugian finansial akibat sanksi administrasi di masa mendatang.

Akhirnya, konklusi ilmiah dalam pengujian ini terbukti sejalan dan memperkuat hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitriyah dan Muzakki (2024), namun menyajikan antitesis bagi beberapa kajian literatur lain yang berasumsi bahwa pemahaman perpajakan tidak memiliki andil atau pengaruh yang nyata terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut analisis empiris hipotesis ketiga, sanksi pajak tidak berdampak signifikan pada kepatuhan pajak bisnis makanan dan minuman kecil dan mikro di Kota Banda Aceh. Hasilnya mendukung penolakan statistik hipotesis ketiga. Keputusan tersebut didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,541, yang jauh melampaui ambang batas toleransi kesalahan sebesar 5%. Temuan ini mengindikasikan bahwa intensitas regulasi sanksi perpajakan belum mampu bertindak sebagai instrumen determinan dalam menggeser kurva kepatuhan wajib pajak ke arah yang lebih positif. Kondisi tersebut mengisyaratkan adanya fenomena di mana rendahnya efektivitas penegakan sanksi di lapangan, yang berkelindan dengan minimnya pemahaman komprehensif pelaku usaha mengenai konsekuensi yuridis dari sanksi tersebut, membuat regulasi penalti ini kehilangan daya jera dan belum mampu menstimulasi perilaku patuh secara nyata. Dalam ekosistem pemungutan pajak berbasis *self-assessment*, kepatuhan idealnya tumbuh dari internalisasi kesadaran dan kemandirian kognitif wajib pajak, bukan sekadar respons defensif terhadap ancaman koersif eksternal. Fakta ini membuktikan bahwa pelaku UMKM sektor kuliner di wilayah tersebut cenderung lebih responsif terhadap stimulus edukasi dan pemahaman regulasi yang persuasif daripada pendekatan sanksi yang bersifat menghukum. Kurang optimalnya pengawasan berkala serta minimnya sosialisasi mengenai struktur penalti perpajakan disinyalir menjadi penyebab utama mengapa instrumen sanksi belum sepenuhnya memanifestasikan efek preventif bagi para pelaku usaha.

Jika dikorelasikan dengan *Theory of Planned Behavior*, temuan ini memberikan konfirmasi

teoretis bahwa variabel eksternal berupa ancaman sanksi belum memiliki bobot psikologis yang cukup kuat untuk merekonstruksi niat wajib pajak dalam mewujudkan tindakan patuh. Teori ini mempostulatkan bahwa determinasi perilaku seorang individu secara dominan digerakkan oleh konvergensi sikap internal, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku, ketimbang sekadar kepatuhan semu akibat adanya tekanan regulasi atau ancaman hukuman. Dengan kata lain, meskipun sanksi finansial maupun sanksi administrasi telah dikodifikasikan secara formal dalam undang-undang perpajakan, keberadaannya tidak akan dipertimbangkan sebagai faktor utama pengambil keputusan oleh pelaku usaha apabila mereka belum memahami esensi konsekuensi sanksi tersebut, atau jika mereka mempersepsikan peluang terjadinya deteksi pelanggaran oleh otoritas fiskal relatif kecil.

Implikasi praktis dari temuan ini memberikan refleksi strategis bagi pemerintah bahwa otoritas fiskal tidak dapat lagi bertumpu pada simplifikasi kebijakan yang hanya mengandalkan sanksi sebagai alat pemukul untuk mendorong kepatuhan perpajakan di sektor UMKM. Diperlukan reposisi strategi melalui pendekatan yang lebih humanis dan komprehensif, yang mengombinasikan eskalasi edukasi perpajakan yang inklusif, pendampingan bisnis yang intensif, difusi informasi mengenai risiko hukum pelanggaran, serta pelaksanaan pengawasan yang konsisten dan berkeadilan. Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel mutlak diperlukan agar instrumen sanksi mampu mengembalikan fungsi preventifnya sekaligus merevitalisasi kepercayaan publik terhadap integritas sistem perpajakan nasional. Melalui integrasi yang seimbang antara pilar edukasi, optimalisasi pelayanan, dan ketegasan penegakan hukum, diharapkan kepatuhan wajib pajak yang bersifat sukarela dan berkelanjutan dapat diwujudkan secara efektif.

Akhirnya, konklusi ilmiah dalam pengujian ini terbukti sejalan dan mendukung hasil kajian empiris terdahulu dari Armin (2020), namun menyajikan konfrontasi hasil atau berbeda arah dengan temuan Jocelyn dan kawan-kawan (2025) yang mengemukakan bahwa sanksi perpajakan memiliki andil yang signifikan dalam mendikte tingkat kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Tujuan utama studi ini adalah untuk mengevaluasi dan menganalisis secara empiris bagaimana kemampuan terkait perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berdampak pada kepatuhan pajak pelaku UMKM di industri makanan dan minuman di Banda Aceh. Sebagai hasil dari estimasi statistik dan analisis data, telah ditunjukkan bahwa pengetahuan dan kemampuan terkait pajak memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaku usaha mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan. Ini juga mendorong kepatuhan yang lebih konsisten terhadap kewajiban perpajakan. Sebaliknya, menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berdampak yang signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di industri makanan dan minuman di daerah tersebut. Fenomena ini mengindikasikan bahwa instrumen penalti hukum belum mampu bertindak sebagai stimulan utama dalam mendikte perilaku wajib pajak, di mana masyarakat pelaku usaha jauh lebih responsif terhadap pendekatan persuasif yang bersifat edukatif ketimbang ancaman koersif yang bersifat menghukum.

Secara teoritis, konklusi dalam pengamatan ini memberikan kontribusi ilmiah yang memperkuat relevansi dan aplikasi Theory of Planned Behavior. Hasil pengujian membuktikan premis teori tersebut bahwa faktor kognitif internal berupa pengetahuan mendalam dan pemahaman taktis mengenai tata cara perpajakan mampu merekonstruksi sikap positif, norma subjektif, serta persepsi kontrol perilaku yang pada gilirannya mengkristalkan intensi menjadi tindakan kepatuhan yang nyata. Secara praktis, estimasi empiris ini memberikan sinyal penting mengenai urgensi revitalisasi kualitas edukasi serta difusi sosialisasi perpajakan yang menyasar komunitas pelaku UMKM secara berkelanjutan. Ditinjau dari aspek kebijakan, pemerintah beserta Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh diharapkan dapat merumuskan cetak biru kebijakan yang berorientasi pada penguatan program pendampingan intensif dan pemutakhiran sosialisasi perpajakan. Langkah

strategis ini mencakup integrasi pelatihan taktis mengenai pemanfaatan ekosistem digital perpajakan berbasis elektronik, seperti aplikasi e-Filing dan e-Billing, guna menyederhanakan birokrasi administrasi dan menstimulasi eskalasi kepatuhan sukarela pelaku UMKM secara masif.

Meskipun menyajikan temuan yang valid, penelitian ini tidak luput dari keterbatasan inheren, di mana lokus pengamatan secara eksklusif hanya membatasi cakupan wilayah pada pelaku UMKM di sektor kuliner di Kota Banda Aceh, sehingga generalisasi hasil penelitian terhadap karakteristik sektor usaha atau wilayah geografis lain yang lebih luas masih memiliki keterbatasan akurasi. Bertumpu pada keterbatasan tersebut, agenda penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan pemodelan dengan mengintegrasikan variabel-variabel determinan psikologis dan institusional lainnya yang belum tereksplorasi dalam penelitian ini, seperti variabel moral pajak, kualitas pelayanan aparat fiskus, serta tingkat kepercayaan publik terhadap otoritas pemerintah. Di samping itu, perluasan objek pengamatan dan diversifikasi wilayah penelitian di masa mendatang sangat direkomendasikan guna memotret dinamika perilaku kepatuhan wajib pajak secara lebih komprehensif, inklusif, dan berskala makro.

Daftar Pustaka

- Armilda, S. A., Widyaningsih, D., & Santoso, A. B. (2025). Analisis literasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan *tax morale* terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknologi*, 5(1), 406–418. <https://doi.org/10.56870/n9ab5w02>
- Armin, M. D. (2020). The effect of tax information systems and taxation sanctions towards taxpayer compliance with cafe owners of SME (small-medium enterprise) taxes. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 4(3), 401–413. <https://doi.org/10.36555/jasa.v4i3.1468>
- Chairian Tomy, & Fachrur Rozi. (2025). Faktor Penentu Kepatuhan Pajak UMKM Kuliner di Lampung Selatan: Tarif, Pengetahuan, dan Sanksi. *Journal of Economics and Business*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.61994/econis.v3i1.733>
- Faradhila, R., & Fadhlia, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Risiko Terdeteksi Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 6(2), 178–191.
- Fitriyah, A., & Muzakki, K. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sidoarjo. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4504–4512. <https://doi.org/10.54371/jljp.v7i5.4309>
- Hadi, N., & Mahmudah, U. (2018). Pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(2), 257–274. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v1i2.5222>
- Hasfira, I. (2021). *Pengaruh pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi COVID-19* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia).
- Imam Ghozali. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jocelyn, Y. (2025). Pengaruh sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM kuliner. *Proceeding National Seminar on Accounting UKMC*, 4(1), 312–322
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Edu Research*, 5(3), 110–116.
- Karim, R. A. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi (Pada Usaha Mikro Kecil di Kota Gorontalo). *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 3(2), 844–848. <https://doi.org/10.60126/maras.v3i2.1089>
- Kementrian Keuangan, R. I. (2024). Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif. Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi->

- publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif?utm_source=chatgpt.com
- Kementrian Keuangan, R. I. (2024). UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/curup/id/data-publikasi/artikel/2885-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (Andi (Ed.); Revisi)*. Yogyakarta.
- Matanguihan, E. B. & G. J. (2022). A Practical Guide to Writing Quantitative and Qualitative Research Questions and Hypotheses in Scholarly Articles. *Journal of Korean Medical Science*, 37(16), e121. <https://doi.org/10.3346/jkms.2022.37.e121>
- Nisa, A. C., & Subagio, I. S. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada Pelaku UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat). *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(3), 99–110. <https://doi.org/10.59837/jan.v1i3.19>
- Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan (1st Ed.)*. Rineka Cipta.
- Arifin, A., & Ompusunggu, H. (2022). Analisis pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batam. *ECo-Buss*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.32877/eb.v5i1.285>
- Rafani, M. Z. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Digitalisasi Perpajakan dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di DKI Jakarta SKRIPSI.
- Rumabutar, R., & Purba, I. R. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualiti-tas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Petisah. *Jurnal Akuntansi Nommensen*, 3(2), 27–37. <https://doi.org/10.51622/jan.v3i2.2592>
- Saharani, S. A., & Sari, R. P. (2023). The effect of tax literacy on MSME taxpayer compliance moderated by tax incentives (Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimoderasi insentif pajak). *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(5), 5605–5614. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i5.3052>
- Siagian, A., & Firdaus, R. (2024). Analisis kuantitatif standar akuntansi syariah kepatuhan terhadap tingkat transparansi laporan keuangan bank syariah (Quantitative analysis of syariah accounting standards compliance towards transparency level of syariah bank financial reports). *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, 1(6), 9576–9580.
- Purba, I. R., & Simbolon, L. S. (2021). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan asas keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Samosir. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 7(2), 124–138. <https://doi.org/10.54367/jrak.v7i2.1396>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Uma Sekaran, R. J. B. (2007). *Research Methods for Business (7th ed.)*. John Wiley & Sons, Limited, 2017.
- Yakin, A. A., & Widayati, I. (2022). Pengaruh motivasi, mata kuliah perpajakan, dan literasi perpajakan terhadap minat mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya dalam berkarir di bidang perpajakan. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPak)*, 10(2), 176–187. <https://doi.org/10.26740/jpak.v10n2.p176-187>
- Yuliaty, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>